

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI



**DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TA. 2020**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah SWT segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020.

Penyusunan LKIP ini, berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi.

Laporan Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2020 dengan target yang direncanakan. Capaian kinerja dievaluasi dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan dan penyebabnya dalam melaksanakan kegiatan, kemudian strategi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam rangka pencapaian kinerja.

Oleh karena itu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) atas pelaksanaan tugas tahun anggaran 2020 yang merupakan penjabaran dari Renstra Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.

Akhirnya kami berharap Laporan ini bermanfaat untuk bahan evaluasi kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Bukittinggi, Februari 2021
**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA BUKITTINGGI**

Drs. ERWIN UMAR, M.Pd
NIP. 19631130 198803 1 003



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi atas pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran 2020 dibuat sebagai pemenuhan atas kewajiban pertanggungjawaban kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tuntutan ketentuan peraturan yang berlaku dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) yang demokratisasi, transparansi, akuntabilitas, proporsionalitas dan profesionalitas bagi setiap penyelenggara pemerintahan.

Penyusunan LKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2020 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi 2017-2021 yaitu: ***Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Representatif dan Berkelanjutan***. Dalam rangka mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 4 misi yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalitas Aparatur;
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum;
4. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan dan Kemandirian.

Dilihat dari capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi tahun 2020, dari 4 (empat) Sasaran Strategis dan dari 5 (lima) Indikator Kinerja, terdapat 3 (tiga) indikator diatas 90%. Satu indikator sasaran mencapai 100% merupakan indikator sasaran pada urusan



pemerintahan dan 2 (dua) indikator merupakan sasaran pada urusan perumahan dan kawasan permukiman.

Dengan memperhatikan gambaran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 ini dapat dijadikan bahan penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan tahun berikutnya.

Bukittinggi, Februari 2021
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KOTA BUKITTINGGI

Drs. ERWIN UMAR, M.Pd
NIP. 19631130 198803 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DATAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	LATAR BELAKANG 1
1.2	DASAR HUKUM 2
1.3	MAKSUD DAN TUJUAN 2
1.4	SISTEMATIKA PENULISAN 3
1.5	TUGAS DAN WEWENANG ORGANISASI 4
1.6	SUSUNAN ORGANISASI 5
1.7	PEGAWAI 6
BAB II	PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1	RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2021 10
2.2	KEBIJAKAN DAN PROGRAM DPKP KOTA BUKITTINGGI 13
2.3	RENCANA KINERJA TAHUNAN 16
2.4	INDIKATOR KINERJA UTAMA 16
2.5	PERJANJIAN KINERJA 17
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
3.1	INDIKATOR KINERJA 19
3.2	METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA 20
3.3	ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA 21
3.4	CAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2020 21
3.5	AKUNTABILITAS KEUANGAN 27
BAB IV	PENUTUP 32
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

1. Tabel Kondisi ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Tabel Indikator Kinerja Sasaran 1
3. Tabel Indikator Kinerja Sasaran 2
4. Tabel Rincian Keuangan Laporan Realisasi Anggaran
5. Tabel Rincian Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



B A B I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai tindak lanjut dan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permenpan & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perangkat untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang urusan Perumahan Rakyat yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota. Disamping itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan perumahan dan kawasan permukiman dan tugas pembantuan lainnya yang diberikan Kepada Daerah .

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi yang diatur dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi. Fungsi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas dan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan Dinas;

LKIP ini disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan tahun berjalan (2020) yang indikatornya berdasarkan kepada Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah disepakati pada tahun 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Walikota Bukittinggi.



1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi, mengacu dan didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025
11. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang petunjuk Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/31/M.PAN/XII/2004 Tahun 2004 tentang Penetapan Kinerja.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi yang selanjutnya disingkat dengan LKIP Tahun 2020 dimaksud untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi



berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Bukittinggi dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Sumatera Barat, APBN, Bantuan Luar Negeri, dan sumber pendanaan lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2020, yang ditujukan kepada Walikota Bukittinggi dan sebagai bahan dukungan untuk penyusunan LKIP Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020.

Tujuan penyusunan LKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi tahun 2020 secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberikan mandat, dan terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi. Tujuan akhir dari penyusunan LKIP yaitu diharapkan dapat terciptanya laporan dan kinerja pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

LKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi ini pada dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja pemerintah Kota Bukittinggi selama tahun 2020. Penyusunan LKIP dimulai dengan menjelaskan Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri atas Visi, Misi dan tujuan/sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan. Dan selanjutnya dilakukan sistem pengukuran kinerja antara realisasi sasaran/program/kegiatan dengan rencananya. Yaitu capaian kinerja (*performance result*) tahun 2020 diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2019 Sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi.

Dengan demikian penyajian LKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN



Menguraikan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan penyusunan LKIP, Sistematika Penulisan, Tugas dan Wewenang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pegawai

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menjelaskan Visi, Misi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Rencana Kinerja Tahunan serta Penetapan Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan indikator kinerja, metodologi yang digunakan dalam pengukuran kinerja, analisis pencapaian sasaran strategis, capaian kinerja, kendala yang dihadapi dan akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP

Untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.5 TUGAS DAN WEWENANG DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9) yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Secara umum penetapan TUPOKSI Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dalam mendukung kebijakan pimpinan daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah yaitu fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan



mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
3. Pelaksanaan administrasi dinas.
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

1.6 SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, mengacu kepada Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi. Dan sebagai gambaran Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terlihat dalam Gambar berikut:

GAMBAR 1. 1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktural tersebut mengacu kepada Peraturan Walikota Bukittinggi No. 63 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Bukittinggi No. 35 Tahun 2018, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi.

1.7 PEGAWAI

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman keadaan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebanyak 37 orang yang dibagi atas personil yang menduduki eselon dan staf, dimana PNS yang memiliki eselon terdiri atas 12 orang dan 16 orang staf serta didukung oleh 9 orang tenaga honorer, dengan komposisi seperti gambar 1.1 dan tabel 1.1 sebagai berikut :

TABEL 1. 1
STAF PENDUKUNG MASING-MASING BIDANG

No.	NAMA	STATUS KEP.	No	NAMA	STATUS KEP.
I	SEKRETARIAT				
1.	ASNI SUHARTI, S.Sos	PNS			
2.	IRFAN WAHYUDI, ST, MT	PNS			



No.	NAMA	STATUS KEP.	No	NAMA	STATUS KEP.
3.	FATMA DELLA, A.Md	PNS			
4.	SIERA TANIA, A.Md	PNS			
5.	RIKA HAYATI	PNS			
6.	CHARISMA AGUSTIA, SE	PNS			
II.	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM				
7.	ERIX PRANNA, ST	PNS	1.	HARRY SUMPENA	PHL
8.	JUFRIADI	PNS	2.	TEDDY NASWARI	PHL
9.	M. GANIY WIBOWO, ST	PNS	3.	DONI FERNANDO	PHL
10.	ISMANELI, SKM	PNS	4.	ERDIMEN	PHL
11.	FERI JUNAIDI, S.Si	PNS	5.	NOVER NANDO	PHL
			6.	M.DIAN SEPTIAN	PHL
			7.	SYAFRI HIJAR	PHL
			8.	ADE	PHL
			9	VERI APRIYON S.	PHL
III.	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
12.	OCTAVIANDRI, ST	PNS			
13.	AFDHAL SALMAN, ST	PNS			
14.	NIKMATUL HUSNA, A.Md	PNS			
15.	RESTY HARMILENI, ST	PNS			
16.	YOPI INDRA	PNS			

Sumber: Bagian Umum DPKP Bukittinggi, 2020

TABEL 1. 2
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN



Golongan (Pegawai Negeri/Honor)	Keadaan 31 Des 2020(orang)	Porsentase (%)
IV	5	13.50%
III	21	56.75%
II	2	5.40%
I	-	0.00%
PHL	9	24.35%
Jumlah	37	100%

Sumber: Bagian Umum DPKP Bukittinggi, 2020

Komposisi Pegawai DPKP di Desember Tahun 2020 didominasi oleh PNS golongan III yaitu sebanyak 56.75 %, sedangkan paling sedikit diisi oleh PNS golongan II yaitu sebanyak 5.40 %, sedangkan pegawai golongan I tidak ada.

TABEL 1. 3
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN PNS

Pendidikan	Jumlah	Porsentase (%)
S3	0	0 %
S2	7	25 %
S1	14	50 %
D III	4	14,28 %
D II	0	0.00 %
D I	0	0.00 %
SLTA	3	10.71 %
SLTP	0	0.00 %
SD	0	0.00 %
JUMLAH	28	100,0%

Sumber: Bagian Umum DPKP Bukittinggi, 2020



Dari 28 personil PNS di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi secara dominan diisi oleh PNS berpendidikan S1 sebanyak 50 % & S2 yaitu sebanyak 25 % dan berpendidikan DIII sebanyak 14.28 % sedangkan paling sedikit berpendidikan setingkat SMA dengan persentase sebesar 10.71 %. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan Kualitas SDM Aparatur DPKP, perlu dilakukan penjejangan pendidikan minimal setara S1. disamping itu, untuk meningkatkan/mengupgrade kapasitas aparatur, maka perlu dilakukan diklat/pelatihan teknis perumahan secara berkala untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam upaya pelayanan infrastruktur pada masyarakat.



B A B II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2021

Lahirnya Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional, yang didalam pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan RPJPD tahun 2004 – 2025. Berdasarkan pasal 19 ayat (4) dinyatakan bahwa Renstra SKPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi tahun 2016–2021 menjadi dasar pijakan bagi aparatur dalam melaksanakan segala aktifitas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi untuk 4 (empat) tahun kedepan. Secara substansi Renstra Kota Bukittinggi tahun 2016–2021 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Prioritas dan kegiatan yang akan diaktualisasikan dan diimpelentasikan oleh seluruh elemen aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi dengan koordinasi terhadap *stakeholder* kota. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu SKPD yang menangani infrastruktur Perumahan dan Permukiman dalam implementasi visi dan misinya tetap mengacu kepada RPJMD dan RTRW Kota Bukittinggi serta renstra K/L Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga mampu mengaktualkan kebijakan dalam dokumen tersebut kedalam renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan demikian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (*out put*) dan hasil (*out comes*) yang ingin dicapai selama



kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu untuk tahun 2018-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 VISI DAN MISI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BUKITTINGGI

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Untuk mendukung visi dan program pembangunan Pemerintah Kota Bukittinggi di Bidang Perumahan maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi menetapkan Visi:

“Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Representatif dan Berkelanjutan”

Makna dari terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang representatif dan berkelanjutan meliputi:

1. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
2. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah layak huni.
3. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perkehidupan dan penghidupan.



4. Representatif adalah Keadaan atau kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat, aman dan nyaman.
5. Berkelanjutan adalah Kondisi Perumahan dan Kawasan Permukiman yang representatif secara terus menerus/ berkesinambungan .

Maka untuk mencapai visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme SDM Aparatur;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perumahan;
3. Mengurangi Luas Kawasan Kumuh.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana sarana dan utilitas umum
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai penjabaran dari visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka tujuan yang akan dicapai untuk pembangunan infrastruktur lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak berbasis masyarakat, sedangkan sasaran Dinas Perumahan dan kawasan permukiman ada 3 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme SDM Aparatur

<u>TUJUAN</u>	<u>SASARAN</u>
Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak berbasis masyarakat	a. Meningkatnya kualitas pelayanan internal dan eksternal DPKP. b. Terciptanya tertib administrasi



didukung oleh sarana dan prasarana operasional sesuai kebutuhan.

2. Sasaran 2: Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak.

<u>TUJUAN</u>	<u>SASARAN</u>
Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak berbasis masyarakat	Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak.

3. Sasaran 3: Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Perumahan

<u>SASARAN</u>
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Kawasan Permukiman

4. Sasaran 4: Meningkatnya pencegahan dan kualitas di kawasan permukiman kumuh

<u>SASARAN</u>
Meningkatnya pencegahan dan kualitas di kawasan permukiman kumuh

2.2 KEBIJAKAN DAN PROGRAM DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BUKITTINGGI

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu.



Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran.

2.2.1 KEBIJAKAN UMUM

Pemerintah Pusat telah merumuskan *new deal* pembangunan ekonomi Indonesia yang secara prinsip memuat *triple track strategy*, yaitu *pro growth*, *pro job* dan *pro poor*. Track pertama dilakukan dengan mengutamakan ekspor dan investasi. Track kedua dilakukan dengan menggerakkan sektor riil untuk menciptakan lapangan kerja, sedangkan track ketiga dilakukan dengan merevitalisasi sektor pertanian, kehutanan, dan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan. Sejalan dengan prinsip dan strategi pemerintah tersebut maka peran infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pembangunan di Kota Bukittinggi pada dasarnya sangat penting dalam mendukung perekonomian masyarakat Kota Bukittinggi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan. Hal ini juga harus disesuaikan dan diselaraskan dengan kebijakan dan program pembangunan di RPJMD dan RTRW Kota Bukittinggi yang diharapkan akan menciptakan keselarasan perencanaan dan pembangunan infrastruktur.

Kebijakan umum pembangunan infrastruktur di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi adalah:

1. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan RTRW dan pembangunan berkelanjutan di Kawasan Strategis, serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman dan cakupan pelayanan dasar Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
2. Pembangunan infrastruktur dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan berbasiskan masyarakat.
3. Penerapan prinsip-prinsip *green city/green construction* dalam pelaksanaan seluruh pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang memenuhi standar kesehatan dan lingkungan.



2.2.2 PROGRAM

Pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, perlu didukung oleh beberapa program berdasarkan prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran secara selektif dan tepat dari beberapa klasifikasi program pembangunan. Klasifikasi program tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan aturan tersebut, urusan yang melekat ditugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi untuk tahun 2020 selain katagori non urusan terdapat beberapa urusan wajib yaitu urusan Perumahan yang tergeneralisasi dalam beberapa program, dan untuk menunjang keberhasilan program tersebut didukung oleh input pendanaan untuk penyelenggaraan kegiatan kegiatan yang telah ditetapkan dalam program tersebut.

A. Non Urusan / Rutin

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan *Outcomenya* adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran.

B. Urusan Wajib

1. Urusan Wajib Perumahan

- a. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, dengan *outcomenya* adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
- b. Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan *outcomenya* adalah meningkatnya perumahan dan kawasan permukiman yang sehat.
- c. Program Pengembangan Perumahan, dengan *outcomenya* adalah meningkatnya jumlah rumah layak huni.
- d. Program Pengelolaan Areal Pemakaman, dengan *outcomenya* adalah meningkatnya ketersediaan fasilitas,sarana dan prasarana areal pemakaman.

2.2.3 KEGIATAN



Kegiatan merupakan aktifitas paling operasional dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi organisasi pemerintah. Kinerja dapat diukur dengan dimulai dari kegiatan yang dilaksanakannya. Se jauh mana kegiatan ini sejalan dengan program dan kebijakannya, serta tujuan dan sasaran, akan sangat mempengaruhi kinerja organisasi tersebut.

2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2020 dapat dilihat pada lampiran 1. Rencana Kinerja memuat 1 urusan yaitu Urusan Wajib Perumahan dengan (tiga) Tiga Strategis.

Pada dasarnya rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2020 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi selama tahun 2020. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama 1 (satu) tahun dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi. Rencana Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi tahun 2020 berdasarkan Penetapan Kinerja Kota Bukittinggi Tahun 2020 secara lengkap disajikan pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan (Lampiran 2 : Formulir RKT).

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkan Peraturan Menteri Negara Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bukittinggi juga melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator



Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.4.

**Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Bukittinggi**

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Berbasis Masyarakat	1.	Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak	Rasio dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak
		2.	Meningkatnya Pencegahan dan Kualitas di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Kumuh
		3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni

2.5. PERJANJIAN KINERJA 2020

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi berkomitmen dengan sistem akuntabilitas dan transparansi untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Salah satu tujuan Perjanjian Kinerja ini adalah sebagai acuan



untuk menilai keberhasilan /kegagalan pencapaian dan tujuan organisasi. Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2020 sebagaimana yang telah disepakati oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Walikota Bukittinggi.

Tabel 2.5.
Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Bukittinggi Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak	Rasio dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak	/	10
2.	Meningkatnya Pencegahan dan Kualitas di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Kumuh	ha	0
3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	%	100
4.		Nilai Evaluasi AKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	BB

Jumlah Anggaran dan Pendapatan Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 19.114.854.891,-, setelah dilakukan refocussing, jumlah anggaran dan pendapatan belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perubahan Tahun Anggaran 2020 berkurang menjadi Rp. 9.269.958.026,60,-.



B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggung jawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

3.1 INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi :

1. **Indikator Masukan (*input*)** adalah menunjukan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.
2. **Indikator Proses** adalah segala besaran yang menunjukan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.



3. **Indikator Keluaran (*output*)** adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari satu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
4. **Indikator Hasil (*outcome*)** adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan dapat terwujud.
5. **Indikator Manfaat (*benefit*)** adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. **Indikator Dampak (*impact*)** adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik dalam organisasi, maka pengukuran kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi tahun 2020 ini baru bisa dilaksanakan pada tingkat indikator keluaran (*output*)/ indikator hasil (*outcome*).

3.2 METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (*performance result*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam Rencana Strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran indikator kinerja yang dijadikan acuan adalah tingkat capaian indikator Hasil (*Outcome*) masing-masing kegiatan pada kelompok sasaran yang termuat dalam dokumen perencanaan.



$$\text{Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

3.3 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi setiap indikator kinerja. Persentase hasil capaian dikelompokkan dalam 4 klasifikasi penilaian yaitu :

- Pencapaian indikator kinerja sasaran 100% predikatnya " **Sangat Baik.** "
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 85% sampai dengan dibawah 100% predikatnya " **Baik.** "
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 70% sampai dengan dibawah 85% predikatnya " **Sedang.** "
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 0% sampai dengan dibawah 70% predikatnya " **Kurang Baik.** "

Setiap predikat yang dicapai dari sasaran dan indikator yang telah ditetapkan diberikan penjelasan untuk rasionalisasi dengan kondisi setiap indikator kegiatan.

3.4 CAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

Analisis Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2020 sesuai Tapkin terlihat dalam 3 sasaran strategis sebagai akumulasi dari 31 buah kegiatan dalam 6 program, analisis capaian kinerja dimaksud terinci dalam tabel berikut :



TABEL 3. 1
CAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA
BUKITTINGGI
TAHUN 2020

1. Meningkatkan Manajemen Penyelenggaraan Ketatausahaan dan Pelayanan Secara Profesional.

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal dan Eksternal DPKP	Persentase pemenuhan SDM DPKP sesuai kebutuhan	100 %	73.9 %	73.9%
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan PKP	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	BB	BB	100 %

Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak permukiman yang sehat, jumlah dana yang dianggarkan pada tahun 2020 adalah Rp. 774.311.260,-. Setelah dilakukan *refocussing* akibat pandemi covid19, jumlah dana untuk sasaran stretegis ini berkurang menjadi Rp. 695.787.750,-

Jumlah Anggaran Tahun 2020 : Rp. 695.787.750,- (✓)

Jumlah Realisasi Tahun 2020 : Rp. 514.334.341,- (✓)

Dalam peningkatan manajemen penyelenggaraan dan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan SDM DPKP sesuai kebutuhan dan persentase ketersediaan dukungan administrasi dan sarana prasarana operasional sesuai kebutuhan 100% dapat direalisasikan 73.92% sehingga capaian kinerjanya 73.92%. Hal ini dicapai dengan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.



Untuk mencapai kedua sasaran strategis tersebut dari jumlah penganggaran yang telah dianggarkan terdapat silpa sebesar Rp. 181.453.409,- yang disebabkan oleh beberapa hal :

- a. **Kondisi pandemi covid-19 yang menyebabkan banyak kegiatan yang dialihkan untuk penanggulangan covid-19.**
- b. Penganggaran lebih besar dari realisasi;
- c. Kondisi asset DPKP yang merupakan hibah dari SKPD lain, namun belum ada berita acara serah terimanya.

SOLUSI:

- a. Penganggaran disesuaikan dengan perkiraan kebutuhan;
- b. Mengusulkan kegiatan yang menjadi prioritas OPD (Dinas PKP)
- c. Tahun 2020 akan dimintakan Berita Acara Serah Terimanya, sehingga asset DPKP menjadi jelas.

2. Meningkatkan dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target (rasio)	Realisasi (rasio)	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak	Rasio dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak	10(√)	0.4	4 %

Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak permukiman yang sehat, jumlah dana yang dianggarkan pada tahun 2020 adalah Rp. 227.752.130,-. Setelah dilakukan *refocussing* akibat pandemi covid19, jumlah dana untuk sasaran stretegis ini berkurang menjadi Rp. 100.760.900,-.

Jumlah Anggaran Tahun 2020 : Rp. 100.760.900,- (√)



Jumlah Realisasi Tahun 2020 : Rp. 34.542.000,- (✓)

Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat dilakukan dengan 1 indikator sasaran dan 1 indikator kinerja yaitu rasio dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak. Dari target kinerja yang ditetapkan yaitu 10, dengan realisasi kinerja 0.4, maka capaian kinerja bisa dikategorikan kurang baik yaitu sekitar 4 %.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, dari jumlah penganggaran yang telah dianggarkan terdapat silpa sebesar Rp. 66.218.900,- yang disebabkan salah satunya karena pindahnya kegiatan penunjang penyelenggaraan manunggal sakato/BBGRM ke kelurahan serta ketiadaan dana bantuan melalui CSR. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengefektifkan dan memaksimalkan sumber pendanaan lain (misalnya CSR maupun bantuan/hibah) sehingga dukungan pembiayaan melalui partisipasi pemangku kepentingan semakin meningkat.

3. Berkurangnya Kawasan Kumuh

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target (ha)	Realisasi (ha)	Capaian Kinerja (%)
1	Berkurangnya Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh	0 ha (✓)	0 ha	100%

Untuk mencapai sasaran strategis berkurangnya kawasan kumuh, jumlah dana yang dianggarkan pada tahun 2020 adalah Rp. 3.396.402.760,-. Setelah dilakukan *refocussing* akibat pandemi covid19, jumlah dana untuk sasaran stretegis ini berkurang menjadi Rp. 527.472.316,-.

Jumlah Anggaran Tahun 2020 : Rp. 527.472.316- (✓)

Jumlah Realisasi Tahun 2020 : Rp. 437.089.911,- (✓)

Upaya mengurangi kawasan kumuh di 2 kelurahan (Aur Tajungkang Tangah sawah dan Pakan Kurai) sesuai dengan SK Kumuh Kota Bukittinggi dilakukan melalui 1



indikator kinerja yaitu luas kawasan kumuh sudah mencapai target, sehingga capaian kinerja bisa dikategorikan sangat baik. Dari anggaran yang telah dianggarkan, terdapat silpa sebesar Rp. 90.382.405,- (✓) hal ini disebabkan oleh:

- **Kondisi pandemi covid-19 yang menyebabkan banyak kegiatan yang batal dilaksanakan dan dialihkan untuk penanggulangan Covid-19.**

SOLUSI:

- Penganggaran disesuaikan dengan perkiraan kebutuhan;

4. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Perumahan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	100% (✓)	104,63%	104,63%

Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan, jumlah dana yang dianggarkan pada tahun 2020 adalah Rp. 11.358.246.792,-. Setelah dilakukan *refocussing* akibat pandemi covid19, jumlah dana untuk sasaran stretegis ini berkurang menjadi Rp. 5.001.251.142,-.

Jumlah Anggaran Tahun 2020 : Rp. 5.001.251.142,- (✓)

Jumlah Realisasi Tahun 2020 : Rp. 4.219.126.276,3- (✓)

Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, pada awal tahun 2017 rumah tidak layak huni (RTLH) yang ada di Kota Bukittinggi adalah sebanyak 1.407 unit. Pada tahun 2017 dilakukan intervensi melalui kegiatan bedah rumah sebanyak 22 unit rumah dan pada tahun 2018 dilakukan intervensi sebanyak 325 unit, tahun 2019 sebanyak 379 unit dan pada tahun 2020 sebanyak 41 unit. Dengan jumlah ini total rumah tidak layak huni yang telah diintervensi sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 767 unit. Dari tabel di atas dapat diketahui dari 1 indikator



kinerja yaitu persentase rumah layak huni bisa dikategorikan baik dengan capaian kinerja 104,63%. Capaian realisasi anggaran dapat dikategorikan sedang dengan persentase penyerapan anggaran diatas 84.36%. Dari anggaran yang telah dianggarkan terdapat silpa anggaran sebesar Rp. 782.124.865,7,- (√). Hal ini disebabkan oleh :

- Pada kegiatan pendamping kegiatan BPS ada beberapa item belanja dengan sisa anggaran;
- Pada kegiatan penunjang DAK bidang perumahan dan permukiman (DAK fisik tahun 2020) terdapat sisa anggaran pada honorarium panitia pelaksana kegiatan;
- **Kondisi pandemi covid-19 yang menyebabkan banyak kegiatan yang dialihkan untuk penanggulangan covid-19.**
- Adanya paket-paket pekerjaan di kegiatan yang batal dilaksanakan karena tidak cukup waktu.

SOLUSI:

- a. Penyusunan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan realisasi belanja dimaksimalkan;

TABEL 3.2
PREDIKAT INDIKATOR BERDASARKAN NILAI MASUKAN

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran	%
1	100%	Sangat Baik	3	60%
2	85% sd < 100%	Baik	-	-
3	70% sd < 85%	Sedang	1	20%
4	0% sd < 70 %	Kurang Baik	1	20%
Jumlah			5	100

Sumber: Hasil Analisis

Berdasarkan tabel diatas, Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2020 jika dilihat dari indikator masukan/input yaitu berdasarkan dana yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan



disandingkan dengan realisasi atau serapan anggaran didapat bahwa ada beberapa capaian indikator yang memiliki predikat sangat baik.

TABEL 3.3
PREDIKAT INDIKATOR BERDASARKAN NILAI KELUARAN

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran	%
1	100%	Sangat Baik	3	60%
2	85% sd < 100%	Baik	-	-
3	70% sd < 85%	Sedang	1	20%
4	0% sd < 70 %	Kurang Baik	1	20%
Jumlah			5	100

Sumber: Hasil Analisis

3.5 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, pengalokasian belanja diupayakan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 disusun menggunakan *Performance Based Budget System*, yang telah dimulai semenjak Tahun 2002 berdasarkan Kepmendagri No 29 Tahun 2002 yang berorientasi pada hasil dan manfaat yang terukur berdasarkan ukuran kinerja.

Penyusunan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Capaian kinerja juga sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan, yang terlihat dari sejauh mana serapan anggaran yang telah dialokasikan untuk sebuah kegiatan, Akuntabilitas Keuangan DPKP berdasarkan sasaran strategis dapat tergambar dari tabel berikut:



TABEL 3.4
REALISASI BELANJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA
BUKITTINGGI TAHUN 2020

Kegiatan			Target (Rp.) APBD Perubahan	Realisasi (Rp.)	%
URAIAN		Indikator Kegiatan			
1		2	3	4	5
Urusan Wajib Perumahan					
1	Peningkatan/ Rehabilitas Jalan Lingkung	Panjang Jalan Lingkung yang Direhab	1.431.768.250	1.229.073.962	85%
2	Pembangunan Riol	Panjang Riol yang Direhab	436.621.250	377.669.204	86%
3	Rehab/ Peningkatan Riol	Panjang Riol yang Direhab	466.318.000	360.560.977,78	77%
4	Pembangunan Jalan Lingkung	Panjang Jalan Lingkung yang Dibangun	602.492.250	463.703.170	76%
5	Pemeliharaan Rutin Prasarana Perumahan	Meningkatnya Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terpelihara	355.207.482	256.389.076	72%
6	Penunjang Penyelenggaraan Manunggal Sakato/ BBGRM	Laporan Kegiatan Manunggal	0	0	0%
7	Pembuatan Database Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tersedianya Database Perumahan dan Kawasan Permukiman	409.681.116,60	339.835.981	82%
8	Verifikasi dan Monitoring Kegiatan Hibah dan Bansos	Terverifikasinya Kegiatan Hibah dan Bansos Kota Bukittinggi	0	0	0%
9	Bedah Rumah	Jumlah RTLH yang Diperbaiki	496.800.320	449.748.000	90%



Kegiatan			Target (Rp.) APBD Perubahan	Realisasi (Rp.)	%
URAIAN		Indikator Kegiatan			
1		2	3	4	5
10	Pendamping Pembangunan Rusunawa	UKL, UPL, ANDALALIN, Pematangan Lahan	915.895.590	808.278.476,52	88%
11	Pembangunan Gedung/ Gapura	Gapura yang Dibangun	196.508.000	181.571.000	92%
12	Pendamping Kegiatan KOTAKU/ P2KPKP	Laporan Luas Kota Kumuh yang Dientaskan	117.791.200	97.253.930	82%
13	Pendamping Kegiatan BSPS	Laporan Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni	67.510.900	14.509.600	21%
14	Pendamping Penyusunan Perda RP3KP	Perda RP3KP	0	0	0%
15	Penyusunan Perwako tentang Perumahan	Penyusunan Perwako Tentang Perumahan	0	0	0%
16	Penunjang DAK fisik Tahun 2020 Bidang Perumahan Permukiman (DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman 2020)		33.250.000	20.032.400	60%
17	Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau		0	0	0%
18	Perawatan dan Pemeliharaan TPU Kota Bukittinggi	Terpeliharanya TPU Kota Bukittinggi	99.640.000	92.132.410	92%
TOTAL			5.152.292.342	3.521.918.733	68.35%



Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa serapan belanja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk urusan wajib perumahan hanya mencapai 68.35%, hal ini tentunya akan berkorelasi terhadap output kegiatan yang dihasilkan. Sehingga kedepan perlu adanya manajemen penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang baik terencana, terukur dan berdasarkan kepada output dan tidak hanya berdasarkan input/atau seberapa besar dana yang disediakan.

TABEL 3.6
RENCANA DAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DPKP TAHUN 2020

NO	URAIAN	APBD	APBD P	REALISASI	PORSEN TASE
		(Rp.)		(Rp.)	(%)
A	PENDAPATAN	5.000.000	4.000.000	3.600.000	90 %
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (✓)	5.000.000	4.000.000	3.600.000	90 %
	Pendapatan Retribusi Daerah	5.000.000	4.000.000	3.600.000	90 %
B	BELANJA	19.119.854.891	9.269.958.026,60	8.128.162.360,30	87.68 %
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG (✓)	3.363.141.949	2.944.685.918	2.923.069.832	97.60%
2.1.1	Belanja Pegawai	3.363.141.949	2.944.685.918	2.923.069.832	97.60 %
2.2	BELANJA LANGSUNG (✓)	15.756.712.942	6.325.272.108,60	5.205.092.528,30	82.29%
2.2.2	Belanja Pegawai	392.250.000	321.750.000	155.625.000	48.36 %
2.2.3	Belanja Barang dan Jasa	3.580.196.442	1.981.222.608,60	1.589.371.245	80.22 %
2.2.4	Belanja Modal	11.784.266.500	4.022.299.500	3.460.096.283,30	86.02 %

Sumber : Subbag Keuangan dan Perencanaan DPKP dan hasil Analisis TA. 2020

Realisasi keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pada Tahun 2020 tidak ada yang mencapai nilai 100%, Kurangnya pencapaian 100% keuangan disebabkan hambatan-hambatan/permasalahan yang telah diuraikan di dalam



pencapaian indikator sasaran pada analisis pencapaian sasaran strategis akuntabilitas kinerja. Salah satu yang menjadi catatan utama adalah karena adanya pandemi Covid19 yang menyebabkan banyak kegiatan-kegiatan yang dialihkan untuk penanggulangan Covid19.



BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2021 merupakan tolok ukur/ acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020 ini. Renstra DPKP juga merupakan salah satu bentuk penjabaran visi dan misi Kepala Daerah Bukittinggi yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang terangkakan dalam setiap tahun perencanaan.

Pencapaian visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tertuang dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan tanggung jawab seluruh unit eselon yang ada yang telah dituangkan berdasarkan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing dalam upaya penyelenggaraan pembangunan, baik itu dalam urusan otonomi daerah maupun urusan wajib yang diemban.

Dalam pencapaian visi dan misi tersebut ditetapkan dalam indikator kinerja yang telah ditetapkan, baik dalam Renstra dan Renja sebagai acuan awal baik dalam DPA yang telah disiapkan. Dalam hal penyampaian Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) ini berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan dan diukur dengan realisasi dari target yang telah ditetapkan. Khusus untuk tahun 2020 ini capaian kinerja sasaran DPKP dari 5 indikator sasaran; 2 indikator sasaran pada kegiatan umum, 1 indikator capaian kinerjanya kurang baik (66%) dan 1 indikator kegiatan mencapai **100% (sangat baik)**; 3 indikator sasaran pada urusan wajib perumahan dengan 2 indikator capaian kinerjanya 100%, 1 indikator capaian kinerjanya 4 % **(kurang baik)**. Sehingga secara keseluruhan capaian indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi diatas **70% (sedang)**.

Kedepan diharapkan perlu dilakukan beberapa hal untuk lebih meningkatkan capaian kinerja DPKP sesuai target SKPD, seperti kepastian ketersediaan lahan yang telah sesuai dengan peruntukan ruang yang dituju, pemantapan proses pengadaan barang dan jasa serta mematangkan perencanaan penganggaran kegiatan, sehingga pada saat implementasi pembangunan tidak ada lagi kendala dalam proses pembangunan tersebut. Kondisi pandemi (covid-19) yang menyebabkan banyak kegiatan yang terpaksa dialihkan untuk penanganan covid-19 memaksa SKPD mampu memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang *urgent* untuk dilaksanakan. Disamping itu,



ketiadaan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi kendala dalam perencanaan kegiatan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Oleh karena itu diperlukan sumber data yang tepat dan akurat agar proses perencanaan kegiatan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dari tahun ke tahun. Dan yang tak kalah pentingnya adalah perlu dilakukannya percepatan proses pengadaan barang dan jasa, dimana diharapkan pada triwulan I seluruh kegiatan telah masuk pada tahapan pelelangan serta diupaya peningkatan kuantitas aparatur bersertifikasi sehingga penanganan kegiatan fisik dapat terdistribusi secara proposional.

Diharapkan dengan terpenuhinya hal tersebut diatas, capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kedepan akan lebih baik dan sesuai dengan rencana yang diharapkan.

Bukittinggi, Februari 2021

**Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Bukittinggi**

Drs. ERWIN UMAR, M.Pd
NIP. 19621130 198803 1 003



LAMPIRAN-LAMPIRAN

FORMULIR : RS

RENCANA STRATEJIK DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BUKITTINGGI

TAHUN 2017-2021

SKPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BUKITTINGGI

VISI : **Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Representatif dan Berkelanjutan**

MISI :

1. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat
3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Prasarana Sarana dan Utilitas Umum
4. Mengurangi Luas Kawasan Kumuh.
5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Perumahan

No.	TUJUAN	SASARAN				CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN				
		URAIAN		INDIKATOR		KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN		
1	Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur.	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal dan Eksternal DPKP	1	Persentase pemenuhan SDM DPKP sesuai kebutuhan	Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan RTRW dan pembangunan berkelanjutan di Kawasan Strategis, daerah rawan bencana serta meningkatkan	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
									2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	2	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Perumahan dan				4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan



			Perumahan dan Kawasan Permukiman			Kawasan Permukiman	kualitas lingkungan perumahan dan permukiman dan cakupan pelayanan dasar Bidang ke PU an untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.				Kendaraan Dinas/Operasional
										5	Peyediaan Jasa Kebersihan Kantor
										6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										7	Penyediaan Alat Tulis Kantor
										8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
										10	Penyediaan Makanan dan Minuman
										11	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi
										12	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS
										13	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
										14	Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek
								3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
2	Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Berbasis Masyarakat	1	Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan Dalam	1	Rasio dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perumahan dan			1	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	1	Penunjang DAK Fisik Tahun 2020 Bidang Perumahan Permukiman (DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman 2020)



			mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak		kawasan permukiman yang layak					
								2	Pendamping Kegiatan BSPS	
								3	Penunjang Penyelenggaraan Manunggal Sakato/ BBGRM	
		2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Perumahan	1	Persentase Rumah Layak Huni		1	Program Pengembangan Perumahan	1	Bedah Rumah
								2	Pendamping Pembangunan Rusunawa	
							2	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	1	Pembangunan Gedung/ Gapura
							3	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1	Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan
								2	Pembangunan Riol	
								3	Rehab/ Peningkatan Riol	
								4	Pembangunan Jalan Lingkung	
								5	Pemeliharaan Rutin Prasarana Perumahan	
		3	Meningkatnya Pencegahan dan Kualitas di Kawasan	1	Luas Kawasan Kumuh		1	Program Pengembangan Perumahan	1	Pembuatan Database Perumahan dan Kawasan Permukiman



			Permukiman Kumuh							
									2	Verifikasi dan Monitoring Kegiatan Hibah Bansos
							1	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	1	Pendamping Kegiatan KOTAKU/ P2KPKP
									2	Pendamping Kegiatan BSPS
									3	Pendamping Penyusunan Perda RP3KP
									4	Penyusunan Perwako tentang Perumahan
									5	Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau
							4	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	1	Perawatan dan Pemeliharaan TPU Kota Bukittinggi

Bukittinggi, Februari 2020

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KOTA BUKITTINGGI

Drs. ERWIN UMAR, M.Pd

NIP. 19631130 198803 1 003



**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2020**

Instansi : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi

Sasaran		Rencana Tingkat Capaian	Realisasi ()	Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan	
URAIAN						Indikator Sasaran
1		2	3	4	5	6
Urusan Wajib Perumahan						
1	Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak	Rasio dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak	10	0.04	4 %	Dari Keluaran. Ada kegiatan yang dipindahkan atau dialihkan karena pandemi COVID19
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	100 %	104.63 %	104.63 %	Dari Keluaran
3	Meningkatnya Pencegahan dan Kualitas di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Kumuh	0 Ha	0 Ha	100 %	Dari Keluaran
TOTAL					69.54 %	Dari Keluaran

Bukittinggi, Februari 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA BUKITTINGGI

Drs. ERWIN UMAR, M.Pd

NIP. 19631130 198803 1 003



PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2020

Sasaran			Program	KEGIATAN			Rencana Tingkat Capaian (Target)	K E T
URAIAN	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian		URAIAN	Indikator Kinerja	Satuan		
1	2	3	4					
Urusan Wajib Perumahan dan Kawasan Permukiman								
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan utilitas umum	Persentase lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang sesuai standar	20%	1	Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan	Masukan		
						- SDM	org	
						- DANA	Rp.	Rp 4.570.568.250,-
						Keluaran		
						Terwujudnya Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan	meter	5.200
						Hasil		
						Jalan Lingkung Perumahan dalam kondisi yang baik	%	90
				2	Pembangunan Riol	Masukan		
						- SDM	org	
						- DANA	Rp.	Rp 1.388.685.250,-
						Keluaran		



								Panjang Riol yang dibangun	meter	3.600	
								Hasil			
								Meningkatnya persentase PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terpelihara	%	90	
						3	Rehab/	Masukan			
						4	Peningkatan Riol	- SDM	org		
								- DANA	Rp.	Rp. 818.818.000,-	
								Keluaran			
								Panjang Riol yang direhab	meter	750	
								Hasil			
								Meningkatnya persentase PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terpelihara	%	90	
						5	Pembangunan Jalan Lingkung	Masukan			
								- SDM	org		
								- DANA	Rp.	Rp. 1.243.891.000,-	
								Keluaran			
								Jalan Lingkung dalam kota	meter	500	
								Hasil			
								Meningkatnya persentase PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terpelihara	%	90	
						6	Pemeliharaan Rutin Prasarana Perumahan	Masukan			
								SDM	org		
								DANA	Rp.	Rp. 339.407.482,-	



									Keluaran			
									PSU yang terpelihara	mete r	330 meter jalan lingkung dan 174 meter riol	
									Hasil			
									Meningkatnya persentase PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terpelihara	Bula n	12	
						7	Bedah Rumah		Masukan			3
									- SDM	org		
									- DANA	Rp.	Rp. 1.179.978.720,-	
									Keluaran			
									Jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang diperbaiki	unit	35	
									Hasil			
									Persentase pembangunan/ penanganan rumah tidak layak huni	%	90	
						8	Pembangunan Gedung/ Gapura		Masukan			5
									- SDM	org		
									- DANA	Rp.	Rp. 396.508.000,-	
									Keluaran			
									Gapura	pake t	4	
									Hasil			
									Persentase kualitas perumahan dan kawasan permukiman berbasis kemitraan	%	95	
						9	Pendamping Pembangunan Rusunawa		Masukan			
									- SDM	org		
									- DANA	Rp.	Rp	



										1.712.753.090,-	
									Keluaran		
									Infrastruktur prasarana penunjang rusunawa	pake t	4
									Hasil		
									Terciptanya Infrastruktur prasarana rusunawa yang memadai	%	90
						1 0	Perawatan dan pemeliharaan TPU Kota Bukittinggi		Masukan		
								-	SDM	org	
								-	DANA	Rp.	Rp 66.594.000,-
									Keluaran		
									Terpeliharanya TPU Kota Bukittinggi	bula n	12
									Hasil		
									Persentase ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana areal permakaman yang memadai	%	100
3	Berkurangnya Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh	15%	1	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1	Pendamping Kegiatan KOTAKU/P2KP KP		Masukan		
								-	SDM	org	
								-	DANA	Rp.	Rp 139.826.500,0
									Keluaran		
									Monitoring, Evaluasi dan sosialisasi Kota Kumuh yang dientaskan	doku men	1
									Hasil		



								Persentase kawasan kumuh yang dientaskan	%	90		
						2	Verifikasi dan Monitoring Kegiatan Hubah Bansos	Masukan				
								-	SDM	org		
								-	DANA	Rp.	Rp 42.753.760,-	
								Keluaran				
								Jumlah kegiatan fisik bansos yang diverifikasi secara teknis	laporan	110		
								Hasil				
								Persentase pembangunan/ penanganan rumah tidak layak huni	%	90		
						3	Pendamping Penyusunan perda RP3KP	Masukan				
								-	SDM	org		
								-	DANA	Rp.	Rp 111.809.000,-	
								Keluaran				
								Perda dan Sosialisasi RP3KP	Perda	1		
								Hasil				
								Standarisasi peraturan daerah tentang RP3KP	%	70		
						3	Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau	Masukan				



							SDM	org		
							DANA	Rp.	Rp 2.581.237.500,-	
							Keluaran			
							Tersedianya lahan untuk ruang terbuka hijau di kelurahan ATTS	Kavli ng tana h	1	
							Hasil			
							Tersedianya luasan tanah untuk ruang terbuka hijau	%	100	
4	Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak	Rasio dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak		3	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	1	Penunjang Penyelenggara n Manunggal Sakato/ BBGRM	Masukan		
							-	SDM	org	
							-	DANA	Rp.	Rp 112.580.380,-
							Keluaran			
							Manunggal sakato 2020	kelur ahan	24 kelurahan	
							Hasil			
							Persentase kualitas perumahan dan kawasan permukiman berbasis kemitraan	%	100	
						2	Pendamping Kegiatan BSPS	Masukan		6
							-	SDM	org	
							-	DANA	Rp.	Rp



										81.921.750,-	
									Keluaran		
									Jumlah Rumah BPS	unit	350
									Hasil		
									Persentase kualitas perumahan dan kawasan permukiman berbasis kemitraan	%	90
						3	Penunjang DAK bidang perumahan dan permukiman (DAK fisik tahun 2020 bidang perumahan dan permukiman)		Masukan		
								-	SDM	org	
								-	DANA	Rp.	Rp 33.250.000,-
									Keluaran		
									Jumlah Rumah BPS	unit	23
									Hasil		
									Persentase kualitas perumahan dan kawasan permukiman berbasis kemitraan	%	90

Bukittinggi, Februari 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KOTA BUKITTINGGI

Drs. ERWIN UMAR, M.Pd
NIP. 19631130 198803 1 003